

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Akibat dari pandemi covid- 19 menyebabkan dampak sosial serta ekonomi dan mempengaruhi tingkatan kesejahteraan warga. Perihal ini diakibatkan terdapatnya pembatasan aktivitas ekonomi secara makro yang merendahkan perkembangan ekonomi serta menimbulkan banyak orang kehilangan pekerjaan sehingga berpotensi naiknya tingkatan jumlah warga miskin (Ariyanto & Supriyanto, 2022).

Pemerintah Republik Indonesia telah merencanakan program bantuan sosial untuk rakyat dengan alokasi anggaran Rp 5.3 Triliun tahun 2018 dan pada periode yang sama pada tahun ini anggaran naik 3 kali lipat (Musa et al., 2021). Anggaran tersebut dibagi kedalam beberapa jenis bantuan sosial seperti bantuansosial rastra dan bantuan sosial pangan non tunai. Upaya pemberian bantuan sosial dimaksud untuk meringankan penderitaan, melindungi, dan memulihkankondisi kehidupan fisik, mental dan sosial (termasuk kondisi psikososial dan ekonomi) serta memberdayakan potensi yang dimiliki agar seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat yang mengalami gangguan guncangan dankerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar (UU No. 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial).

Adapun syarat utama penerima bantuan sosial adalah seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat yang berada dibawah garis kemiskinan yaitu yang memiliki pendapatan dibawah standar cukup dalam memenuhi kebutuhan.

Dari permasalahan tersebut maka dibutuhkan sebuah sistem pendukung keputusan yang dapat membantu pihak kecamatan Banuhampu untuk pemilihan penerimaan bansos. Sistem Pendukung Keputusan (SPK) yaitu sebuah sistem berbasis komputer yang adaptif, fleksibel dan interaktif yang digunakan untuk memecahkan masalah-masalah tidak terstruktur sehingga meningkatkan nilai keputusan yang diambil (Manullang & Fahmi, 2021). Sistem pendukung keputusan (SPK) adalah bagian dari sistem informasi berbasis komputer termasuk sistem berbasis pengetahuan atau manajemen pengetahuan yang digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan dalam suatu organisasi atau perusahaan (Nugraha & Budiarto, 2022). Metode yang digunakan dalam sistem pendukung keputusan ini adalah metode *Simple Additive Weighting* (SAW). Metode SAW merupakan suatu metode yang biasa diterapkan pada suatu sistem pendukung keputusan dalam penyelesaian masalah dengan banyak kriteria penentu dan alternatif. Pada dasarnya pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan sistematis pada hakekat suatu masalah, pengumpulan fakta-fakta, penentuan yang matang dari alternatif yang dihadapi dan pengambilan tindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling tepat (Susanto et al., 2021). metode *Simple Additive Weighting* (SAW) merupakan Pembobotan Aditif Langsung juga disebut pembobotan. Ide penting dari Simple Additive Weighting adalah untuk memutuskan bobot skor presentasi umum untuk setiap keputusan, semuanya dianggap sama (Sari, 2022).

Dari uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah tersebut dengan judul penelitian Tugas Akhir yaitu **“SISTEM PENDUKUNG**

KEPUTUSAN UNTUK PENERIMAAN BANSOS DENGAN METODE SIMPLE ADDITIVE WEIGHTING (SAW) MENGGUNAKAN BAHASA PEMROGRAMAN PHP DAN DATABASE MYSQL (STUDI KASUS: KECAMATAN BANUHAMPU)”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan yang diangkat pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana merancang dan mengembangkan system pendukung keputusan (SPK) untuk pemilihan penerima bantuan sosial di Kecamatan Banuhampu?
2. Bagaimana penerapan metode Simple Additive Weighting (SAW) dalam proses pengambilan keputusan penerimaan bantuan sosial?
3. Bagaimana tingkat keakuratan dan efisiensi sistem dalam membantu pihak kecamatan dalam menentukan calon penerima bantuan sosial secara objektif?

1.3. Batasan Masalah

Agar masalah yang dibahas dalam penelitian ini tidak meluas, maka batasan masalah yang dibahas pada penelitian ini hanya difokuskan pada:

1. Objek penelitian adalah pada Kecamatan Banuhampu.
2. Inputan berupa pemilihan penerimaan bansos.
3. Sistem informasi penunjang keputusan digunakan untuk menentukan penerimaan bansos pada Kecamatan Banuhampu.
4. Metode yang digunakan adalah metode Simple Additive Weighting (SAW).

1.4. Hipotesa

Dari rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dikemukakan beberapa hipotesa sebagai jawaban sementara dari permasalahan yang ada yaitu:

1. Dengan adanya sistem pendukung keputusan berbasis metode SAW, proses seleksi penerima bantuan sosial di Kecamatan Banuhampu dapat dilakukan secara lebih objektif dan transparan.
2. Penggunaan metode SAW dapat memberikan hasil pemeringkatan calon penerima bantuan sosial yang lebih akurat berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
3. Sistem yang dikembangkan menggunakan PHP dan MySQL dapat meningkatkan efisiensi dalam pengolahan data dan pengambilan keputusan di Kecamatan Banuhampu.

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan hipotesis yang telah dikemukakan, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Merancang dan mengembangkan sistem pendukung keputusan (SPK) untuk pemilihan penerima bantuan sosial di Kecamatan Banuhampu.
2. Menerapkan metode Simple Additive Weighting (SAW) dalam proses pengambilan keputusan penerimaan bantuan sosial.
3. Menganalisis tingkat keakuratan dan efisiensi sistem dalam membantu pihak kecamatan dalam menentukan calon penerima bantuan sosial.

1.6. Manfaat penelitian

Manfaat penelitian ini adalah memberi hasil keputusan penerimaan Bansos pada Kecamatan Banuhampu dengan menggunakan metode pelacakan Metode *Simple Additive Weighting* (SAW) yang memberikan alternatif penerimaan Bansos dengan di aplikasikan ke sebuah web.

1.7. Tinjauan Umum Organisasi

Tinjauan umum organisasi ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang Instansi atau organisasi. Gambaran tersebut diantaranya tentang sejarah singkat kecamatan banuhampu dalam penerimaan bansos, struktur organisasi, serta tugas dan fungsi.

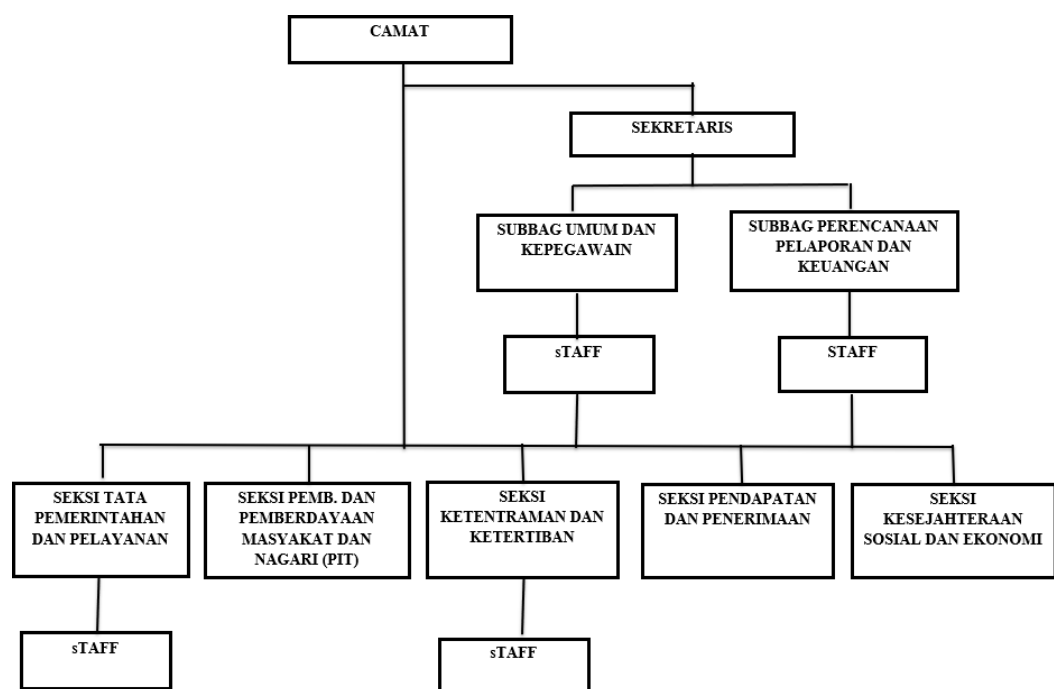
1.7.1 Sejarah Singkat Kecamatan Banuhampu

Kecamatan Banuhampu merupakan salah satu dari 16 kecamatan yang ada di Kabupaten Agam dengan pusat pemerintahannya berada di Nagari Ladang Laweh. Kecamatan Banuhampu memiliki luas daerah $\pm 28,45$ kilometer persegi dengan total penduduk pada tahun 2014 sebanyak 36.769 jiwa. Mata pencaharian utama penduduk Kecamatan Banuhampu pada tahun 2014 adalah sektor pertanian dengan persentase 53% (Badan Pusat Statistik Kabupaten Agam, 2015). Oleh karena itu sektor pertanian merupakan penyumbang terbesar bagi pertumbuhan ekonomi di Kecamatan Banuhampu.

Dalam rangka meningkatkan kualitas dalam pertanian dan menghasilkan komoditi pertanian yang lebih baik, semua petani dapat membentuk suatu kelompok yang disebut dengan kelompok tani. Kelompok tani memiliki peran penting dalam masyarakat tani sebab segala kegiatan dan permasalahan dalam

berusaha tani dilaksanakan secara bersamaan dan guna memecahkan permasalahan yang antara lain berupa pemenuhan sarana produksi pertanian, teknis produksi dan pemasaran hasil. Selain itu kelompok tani memiliki manfaat sebagai forum belajar berusaha tani dan berorganisasi, wahana kerja sama, dan unit produksi usaha tani (Nuryanti, 2011). Disamping itu, program-program bantuan pemerintah seperti: penyaluran pupuk bersubsidi, penyuluhan teknologi pertanian, bantuan bibit unggul, kredit usaha tani bersubsidi, dan program-program lainnya juga disalurkan melalui kelompok tani. Oleh karena itu, petani yang ingin mendapatkan fasilitas bantuan program pemerintah harus merupakan anggota kelompok tani.

1.7.2 Struktur Organisasi Kecamatan Banuhampu



(Sumber: Kecamatan Banuhampu)

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Kecamatan Banuhampu

1.7.3 Tugas dan Wewenang Kecamatan Banuhampu

1. Camat mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum.
 - b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
 - c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.
 - d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati.
 - e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.
 - f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan.
 - g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
 - h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah kabupaten yang ada di kecamatan.
 - i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
 - j. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.
2. Sekretaris mempunyai tugas sebagai berikut :
Membantu camat dalam memimpin, merencanakan, melaksanakan,

mengkoordinasikan kegiatan pelayanan dan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan kerumahtanggaan, informasi kehumasan dan ketatausahaan, serta melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok :

Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi umum, informasi kehumasan dan kepegawaian di lingkungan Kecamatan.

4. Sub Bagian Program mempunyai tugas pokok :

Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja Kecamatan.

5. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok :

Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Kecamatan.

6. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok :

Membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi pengembangan otonomi daerah, politik dalam negeri dan administrasi publik, kependudukan, hukum dan perundang-undangan, perimbangan keuangan daerah dan fasilitasi penyelenggaraan desa/ kelurahan serta melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

7. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok :

Membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas Camat dalam bidang pelayanan dan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum.

8. Seksi Sosial Budaya mempunyai tugas pokok :

Membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas Camat dalam bidang pelayanan kesejahteraan sosial dan kebudayaan.

9. Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok :

Membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas Camat dalam bidang pemberdayaan masyarakat.

10. Seksi Pemeliharaan Prasarana Umum mempunyai tugas pokok :

Membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas Camat dalam bidang pengelolaan dan pemeliharaan prasarana umum.